

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan data yang di dapat dari Pengadilan Negeri Unaha maka dapat di tarik kesimpulan :

1. Wanprestasi yang terjadi dalam putusan Hakim Nomor 7/pdt.G/2021/PN.Unh tentang waprestasi adalah tergugat tidak sempurna dalam memenuhi prestasinya karena hanya membayar sebanyak 21 kali dari total 36 kali angsuran dan tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasinya karena 3 bulan berturut-turut tidak melakukan prestasinya.
2. Faktor penyebab wanprestasi yang terjadi dalam putusan Hakim Nomor 7/pdt.G/2021/PN.Unh tentang waprestasi adalah Pertama covid 19, pandemi menyebabkan terjadinya *lockdown* yang menyebabkan usaha laundry tergugat harus berhenti karena perintah untuk tidak keluar rumah demi memutus penyebaran covid 19. Kedua, Persaingan usaha sebagaimana pernyataan saksi bahwa selama melakukan penagihan di kediaman tergugat usaha laundry tergugat sudah tidak lancar menyebabkan tergugat tidak mampu untuk melaksanakan prestasinya.
3. Analisis putusan hakim Nomor 7/pdt.G/2021/PN.Unh tentang waprestasi adalah putusan yang di ambil telah sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan serta berkesesuaian dengan hukum normatif yang berlaku yaitu :
 - a. adanya perjanjian oleh penggugat dan tergugat yang telah di sepakati dan di tandatangani oleh kedua belah pihak.

- b. Ada pihak yang melanggar yaitu tergugat tidak membayar angsurannya sebagaimana yang di tulis dalam perjanjian selama 3 bulan berturut-turut
- c. Sudah dianggap lalai tetapi tidak juga melaksanakan perjanjian karena tertugat telah di berikan Surat peringatan sebanyak 3 kali sejak 2018 .

Oleh karena terpenuhinya Aspek-aspek di atas maka tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

5.2 Saran

5.2.1 Pihak Kreditur

1. Agar pihak yang memberikan pinjaman lebih cermat sebelum memberikan pinjaman dengan melakukan survey lebih dalam terkait usaha yang akan dijalankan serta kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat menghambat jalannya usaha tersebut agar terhindar dari kasus wanprestasi.
2. Agar pihak yang memberikan pinjaman sebisa mungkin memerhatikan kondisi nasabah yang apabila benar-benar dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk memenuhi prestasinya karena hal-hal yang sifatnya memaksa seperti lockdown, maka bersedia memberi keringanan dalam biaya angsurannya.

5.2.2 Pihak Debitur

1. Agar pihak yang meminjam lebih memperhatikan kewajibannya untuk melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah di perjanjikan.
2. Mengkomunikasikan kendala yang di alami pada pihak kreditur untuk sama-sama mencari solusi.